

System Management in Admission of New Students in Indramayu District State High School

Manajemen Sistem Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri Kabupaten Indramayu

Rasto Rasto(*)

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin, Jl. PU Kemped Desa Wirakanan, Kandanghaur Indramayu – Indonesia

Siha Abdurohim

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin, Jl. PU Kemped Desa Wirakanan, Kandanghaur Indramayu – Indonesia

Ahmad Habibi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Amin, Jl. PU Kemped Desa Wirakanan, Kandanghaur Indramayu – Indonesia

Received : 17 Agustus 2021
Revised : 21 Oktober 2021
Accepted : 14 November 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Manajemen Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kabupaten Indramayu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kabupaten Indramayu sudah berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Hal ini dilihat dari hasil penelitian peneliti yang dikaitkan dengan Teori Manajemen menurut Bob Fister dan Iwan Sidarta bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. selain itu terdapat beberapa hambatan yang ditemukan yakni kurangnya presentasi pada Jalur Prestasi sehingga menyempitkan bagi calon peserta didik yang mumpuni dalam hal akademik maupun non akademik. Presentasi pada Jalur Prestasi sangat lah kecil sehingga menimbulkan bagi calon peserta didik yang mumpuni dalam hal akademik, justru

calon peserta didik tersebut lebih memilih jalur zonasinya. Regulasi sebagai dasar rujukan pada Kebijakan Sistem Zonasi haruslah regulasi dapat mudah dipahami oleh Satuan Pendidikan sebagai pelaksana dan umumnya bagi masyarakat, penyederhanaan diperlukan dalam hal tersebut.

Abstract This research aims to describe and analyze Zoning System Management in reception of new students in Senior High School Indramayu Distric. This type of research is descriptive research and qualitative approach. Data collection technique which is used are interview, documentation. According to research shows that Zoning System Management in reception of new students in Senior High School Indramayu Distric already running pretty good, only communication is not optimal. This thing is seen from the result of research which is linked with management theory according to Bob Faster and Iwan Sidarta that planning process, organization, briefing and supervision to the efforts of the organization members and use of other organization resources in order to reach organization goals which have been set. Other than that some resistances which found is less of presentation at Path of Achievement so that narrow down for prospective student that capable in academic matters or not academic. Presentation at Path of Achievement is very small giving rise to the prospective student is prefer zoning path. Regulation as reference base at Zoning System Policy regulation must be easy to understood by Education Units as the executor and generally for the community, simplification is required in that regard.

Keywords *Management, Zoning System, and New students*

(*) Corresponding Author rasto.mayone@gmail.com, 085224618550

How to Cite: Rasto dkk. (2021). Manajemen Sistem Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri Kabupaten Indramayu *Genawuan: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 3 (2) : 70-80

PENDAHULUAN

Pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menunjang kesuksesan penyelenggaraan pendidikan, perlu menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan bakat dan kemampuan secara optimal. Pendidikan menurut Duryat (2020:74) adalah proses “pemberdayaan”, yaitu mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri.

Sedangkan tujuan pendidikan menumbuhkan kesadaran kritis, pembebasan pemberdayaan masyarakat hanya bisa dilakukan dalam arti yang sesungguhnya, yakni oleh masyarakat itu sendiri, Jika masyarakat benar benar telah menyadari memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya itu hanya kan tumbuh apabila mereka memiliki kesadaran kritis. Dengan demikian, pada ujung nya tujuan pendidikan rakyat untuk penyadaran ialah terciptanya masyarakat yang bebas dari segala bentuk penindasan. Dalam mengelola pendidikan maka dibutuhkan ilmu manajemen dalam pengelolaannya.

Menurut Terry, (2004: 7) menjelaskan manajemen dengan “*Management is a district process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*”. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.

Pendapat lain tentang manajemen, yaitu menurut Fattah (2004:1) melihat manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen merupakan suatu proses, sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (orang-struktur-tugas-teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem. Pemahaman tentang manajemen ini juga harus dipahami pemangku pendidikan salah satunya tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan nilai sekolah atau nilai Ujian Nasional (UN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan nilai Ujian Nasional (UN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lain. Pada proses 3 penyeleksian berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN), calon peserta didik yang memiliki nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai rendah. Hal ini

kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, karena peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga tidak mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit atau pinggiran.

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Batasan untuk radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian selain 90% untuk calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah, sekolah juga dapat menerima 5% untuk jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah, dan 5% untuk jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Selain itu, bagi peserta didik baru SMA/SMK atau bentuk lain yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang juga berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi wajib diterima dandibebaskan dari biaya pendidikan paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Seiring dengan tidak berlakunya lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam proses PPDB, siswa yang tidak mampu dapat melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun kartu lain yang sejenis seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai penanda calon siswa berasal keluarga miskin.

Namun, pada proses pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi tersebut. Beberapa orang tua dan murid masih belum mengetahui bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018 lebih mengutamakan peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga orang tua murid mengalami kebingungan pada saat melakukan pendaftaran. Adapun masalah lainnya yaitu tidak semua satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditentukan. Namun dalam Implementasinya kebijakan PPDB di kota Bandung selalu menuai konflik dan protes dari masyarakat yang merasa dirugikan, baik masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke SMP maupun penyelenggara pendidikannya, yaitu guru SMP Negeri atau Swasta.

Hasil penelitian yang terkait dengan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, *pertama*, Nurlailiyah (2019) menemukan bahwa beberapa contoh dampak positif dari penerapan PPDB zonasi adalah : *pertama*, siswa dengan prestasi tertinggi diharapkan mampu memotivasi siswa yang lain begitu juga

dengan siswa dengan perilaku baik dapat menularkan kepada yang lain. *Kedua*, guru yang lebih kompeten akan dapat meningkatkan pembelajaran siswa, semakin guru berkompoten maka dia ditugaskan untk mengajar siswa berprestasi rendah. *Ketiga*, pemerataan kualitas pendidikan, anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Indikator pendidikan berkualitas menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan terdapat lima indikator yang benar-benar menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia. Hasil Penelitian *kedua*, yaitu Dinar Wahyuni (2019) Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi PPDB masih diwarnai sejumlah permasalahan. Pertama, teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di Karanganyar, beberapa orang tua menginap di halaman SMP Negeri 1 Tawangmangu untuk mendapatkan nomor antrian pertama sebelum dibukanya pendaftaran PPDB 2019. Padahal pendaftaran PPDB dilakukan secara online dan jarak rumah dengan sekolah menjadi syarat utama seleksi PPDB 2019. Beragamnya informasi yang diterima masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi dalam PPDB masih minim. Menurut KPAI, laporan paling banyak terkait sistem zonasi PPDB adalah minimnya sosialisasi. Sosialisasi yang masih minim juga menyebabkan pemahaman pemerintah daerah terhadap aturan PPDB berbasis zonasi beragam. Akibatnya, beberapa kepala daerah memodifikasi aturan zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut. Hal ini yang kemudian memicu polemik di masyarakat.

METODE

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sindang dengan SMA Negeri 1 Anjatan, Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata atau perilaku, kalimat dan gambar alamiah, manusia sebagai instrument.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia juga harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Kegunaan Informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti, maka peneliti memutuskan daftar Informan sebagai berikut : (a) Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Indramayu, (b) Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sindang, (c) Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Anjatan, (d) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Sindang, (e) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Anjatan, (f) Dr. H. Masduki Duryat, M.Pd.I (Akademisi/ Pengamat Pendidikan), (g) Siswa SMA Negeri 1 Sindang yang masuk pada tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 3 orang, (h) Siswa SMA Negeri 1 Anjatan yang masuk pada tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 3 orang.

Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan sebagai berikut : (a) Wawancara, (b) Dokumen, (c) Observasi, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu : (a) reduksi data, (b) penyajian data dan (c) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Analisis model interaktif ini didasarkan pada gagasan Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian diadakan di SMA Negeri 1 Sindang dengan SMA Negeri 1 Anjatan. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, membentuk kepanitiaan merupakan rencana awal yang nantinya akan menjalankan secara teknis yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan SLB Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat, Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Sekolah dengan susunan kepanitiaan, sebagai berikut : (a) Penanggung Jawab : Kepala Sekolah, (b) Ketua : Guru/ Wakasek, (c) Sekretaris : Guru/ Wakasek, (d) Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan), minimal sebagai berikut : (1) Sekretariat, (2) Seksi Pendataan, (3) Seksi Pelayanan Informasi, (4) Seksi Pengendalian, (5) Seksi layanan pengaduan.

Dalam Sistem Zonasi satuan pendidikan akan melakukan sosialisasi terhadap SMP/ MTs yang masuk pada zonasinya, yang kemudian sekolah tersebut akan menginput data siswanya, sehingga data ini menjadi bahan sebaran anak-anak usia sekolah yang masuk pada sekolah tersebut. SMA Negeri di Kabupaten Indramayu berjumlah 22 yang tersebar di seluruh wilayah Indramayu, adapun daftar SMA Negeri dan Zonasinya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Zona SMA Negeri Di Kabupaten Indramayu

ZONA	KECAMATAN	DAFTAR SMA
A	SUKRA	SMAN 1 BONGAS
	PATROL	SMAN 1 KROYA
	ANJATAN	SMAN 1 SUKRA
	BONGAS	SMAN 1 ANJATAN
	HAURGEULIS	SMAN 1 GANTAR
	GANTAR	
	KROYA	
	PUSAKANAGARA KAB. SUBANG	
	BUAHDUA KAB. SUMEDANG	
	B	TERISI
CIKEDUNG		SMAN 1 LELEA
LELEA		
LOSARANG		
DESA JANGGA DESA PEGAGAN		
C	CANTIGI	SMAN 1 CANTIGI

	SINDANG	SMAN 1 SINDANG	
	PASEKAN	SMAN 2 INDRAMAYU	
	ARAHAN	SMAN 1 LOHBENER	
	LOHBENER	SMAN 1 INDRAMAYU	
	INDRAMAYU		
	BALONGAN		
	JATIBARANG		
	DESA LOBENER		
	DESA KERASAK		
	DESA JATISAWIT		
	WIDASARI		
	DESA KASMARAN		
	DESA LEUWIGEDE		
	DESA UJUNGPOKJAYA		
D	KANDANGHAUR	SMAN	1
	LOSARANG	KANDANGHAUR	
	GABUSWETAN	SMAN 1 LOSARANG	
	PATROL	SMAN 1 GABUSWETAN	
	DESA LEGOK, KEC. LOHBENER		
	DESA PATROL		
E	WIDASARI	SMAN	1
	DESA BANGKALOA ILIR	SUKAGUMIWANG	
	DESA BUNDER	SMAN 1 TUKDANA	
	DESA KALENSARI		
	TUKDANA		
	BANGODUA		
	SUKAGUMIWANG		
KERTASEMAYA			
F	WIDASARI	SMAN 1 SLIYEG	
	SLIYEG	SMAN 1 JATIBARANG	
	JATIBARANG	SMAN	1
	KEDOKANBUNDER	KEDOKANBUNDER	
	KERTASEMAYA		
KELURAHAN/DESA KLIWED			
G	JUNTINYUAT	SMAN 1 JUNTINYUAT	
	KRANGKENG	SMAN 1 KRANGKENG	
	KARANGAMPEL		
	KAPETAKAN, KAB. CIREBON		
	SURANENGGALA KAB. CIREBON		

Sumber : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan SLB Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa setiap SMA Negeri mempunyai Zonasi nya masing-masing yang sudah diatur pada Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK dan SLB Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat. Zonasi SMA Negeri 1 Sindang meliputi Zona Kecamatan Cantigi, Kecamatan

Sindang, Kecamatan Pasekan, Kecamatan Arah Kecamatan Lohbenener, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Desa Lobener, Desa Krasak, Desa Jatisawit, Kecamatan Widasari, Desa Kasmaran, Desa Leuwigede dan Desa Ujungpondokjaya, sedangkan Zonasi SMA Negeri 1 Anjatan meliputi Sukra, Patrol, Anjatan, Bongas, Haurgeulis, Gantar, Kroya, Kecamatan Pusakanagara Kab. Subang, Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Sistem Zonasi diawali dengan calon peserta didik melakukan pendaftaran ke satuan pendidikan pilihan pertama, calon peserta didik hanya dapat memilih dari 3 jalur yaitu Zonasi, Prestasi atau Perpindahan Orang Tua. Sehingga calon peserta didik tidak bisa mendaftar lagi dengan jalur yang berbeda karena calon peserta didik hanya dapat memilih dari tiga jalur.

Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi telah diatur dalam Petunjuk Teknis, sehingga Satuan Pendidikan hanya mengikuti pada aturan tersebut, kuota pendaftar pada SMA Negeri 1 Sindang dengan SMA Negeri 1 Anjatan sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, yaitu 12 Rombongan Belajar. Jalur Prestasi pada Sistem Zonasi Tahun 2019 hanya 5% dengan komposisi 2,5% Prestasi Akademik dan 2,5% Prestasi Non Akademik, sehingga menghasilkan banyak calon peserta didik yang mampu jalur prestasi dan juga dia masuk zonasi dia lebih memilih jalur zonasi karena kesempatan dengan presentasi nya lebih kecil.

Upaya perbaikan pada Sistem Zonasi Tahun 2019 adalah pada Penyederhanaan Regulasi, agar masyarakat umum mudah memahami pada regulasi tersebut. Jalur Prestasi pada Sistem Zonasi Tahun 2019 hanya 5% dengan komposisi 2,5% Prestasi Akademik dan 2,5% Prestasi Non Akademik, sehingga menghasilkan banyak calon peserta didik yang mumpuni jalur prestasi dan juga masuk zonasi, tetapi lebih memilih jalur zonasi karena kesempatan dengan presentasinya lebih kecil. Kuota Pendaftar pada SMA Negeri 1 Sindang dan SMA Negeri 1 Anjatan adalah 12 Rombongan Belajar, tingkatan dalam Sekolah Menengah Atas adalah 36 Siswa, jadi sekolah hanya menerima 432 Siswa-Siswi pada Tahun Pelajaran 2019/2020, perolehan pendaftar pada kedua sekolah tersebut dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Tabel Perolehan Siswa

Nama Sekolah	Daya Tampung	Pendaftar	Tidak Diterima
SMA N 1 Sindang	432 Siswa	606 Siswa	174 Siswa
SMA N 1 Anjatan	432 Siswa	549 Siswa	117 Siswa

Sumber : Dokumen PPDB Tahun Pelajaran 2019

Presentasi yang besar pada Jalur Zonasi berefek pada penyempitan presentasi jalur prestasi jika dihitung dari daya tampung 432 Siswa dengan presentasi jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 1.3
Presentasi Jalur

Jalur Zonasi (90 % dari 432)	Jalur Prestasi (5 % dari 432)	Jalur Perpindahan Orang Tua (5 % dari 432)
388	22	22

Sumber : Dokumen Hasil Penelitian yang telah diolah

Pembahasan

Perencanaan dalam sistem zonasi ditekankan pada satuan pendidikan sekolah negeri harus memberikan pemahaman kepada warga sekolah dan warga masyarakat terkait dengan regulasi Sistem Zonasi dan Petunjuk Teknis nya, mengingat regulasi sering mengalami perubahan dan bertujuan agar saat pembukaan PPDB sekolah SMP/ MTs tidak kebingungan dan bias mengoptimalkan jalur pendaftaran yang disediakan berdasarkan profil siswa.

Langkah awal yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan adalah memberi pemahaman sistem kepada warga sekolah (internal), kedua sekolah membuat Tim Persiapan PPDB Sistem Zonasi yang output nya tim ini akan melakukan Sosialisasi-sosialisasi kepada Internal dan Eksternal, dengan mengundang Kepala Sekolah SMP/MTs sederajat yang ada di lingkungan zonasi nya bertujuan untuk memberi pemahaman kebijakan dan tata cara pendaftaran pada sistem zonasi. Hal ini sesuai pendapat Fattah (2004:1) melihat manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen merupakan suatu proses, sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (orang-struktur-tugas-teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.

Pelaksanaan sistem zonasi telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat, sedangkan satuan pendidikan hanya sebagai pelaksana PPDB, sebagai tahap awal pelaksanaan pendidikan di sekolah. Maka dengan adanya sistem tersebut, sekolah tidak mempersiapkan strategi khusus dalam pelaksanaan PPDB. Karena mayoritas kuota diseleksi melalui sistem yang diakses secara online dimana server dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pendaftaran diawali dengan calon peserta didik melakukan pendaftaran ke satuan pendidikan pilihan pertama, calon peserta didik hanya dapat memilih dari 3 jalur yaitu Zonasi, Prestasi atau Perpindahan Orang Tua. Sehingga calon peserta didik tidak bisa mendaftar lagi dengan jalur yang berbeda karena calon peserta didik hanya dapat memilih dari tiga jalur tersebut.

Dalam pelaksanaan PPDB zonasi terdapat dua dampak positif lingkungan beragam akan mengstimulasi murid, guru tetap kompeten dalam mengajar, menghemat tarif dan waktu lebih efisien dan dampak negative dari berbagai elemen anak tidak dapat masuk ke SMA Negeri meski nilainya bagus, siswa terbaik tidak dapat bersekolah di SMA Negeri karena berada pada wilayah blank spot, guru harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar para siswa berprestasi rendah, kurang disiplin, perilaku siswa yang cenderung negatif akan mudah menular ke siswa yang lain.

Pemerataan Pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa sistem zonasi diberlakukan, dalam pemerataan pendidikan dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, *pertama*, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. *Kedua*, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama.

Jalur Prestasi pada Sistem Zonasi Tahun 2019 hanya 5% dengan komposisi 2,5% Prestasi Akademik dan 2,5% Prestasi Non Akademik, sehingga menghasilkan banyak calon peserta didik yang mumpuni jalur prestasi dan juga masuk zonasi, tetapi lebih memilih jalur zonasi karena kesempatan dengan presentasinya lebih kecil. Kuota Pendaftar pada SMA Negeri 1 Sindang dan SMA Negeri 1 Anjatan adalah 12 Rombongan Belajar, tingkatan dalam Sekolah Menengah Atas adalah 36 Siswa, jadi sekolah hanya menerima 432 Siswa-Siswi pada Tahun Pelajaran 2019/2020.

Presentasi pada Jalur Prestasi sangat lah kecil sehingga menimbulkan bagi calon peserta didik yang mumpuni dalam hal akademik, justru calon peserta didik tersebut lebih memilih jalur zonasinya. Regulasi sebagai dasar rujukan pada Kebijakan Sistem Zonasi haruslah regulasi dapat mudah dipahami oleh Satuan Pendidikan sebagai pelaksana dan umumnya bagi masyarakat, penyederhanaan diperlukan dalam hal tersebut.

Pernyataan yang ditemukan sesuai dengan manajemen menurut Terry, (2004: 7) menjelaskan manajemen dengan "*Management is a district process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*". Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Manajemen Sistem Zonasi merupakan mengatur perencanaan, proses pelaksanaan, sehingga menimbulkan permasalahan tersebut, upaya perbaikan merupakan langkah terakhir mengingat perencanaan dan pelaksanaan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : *pertama*, Perencanaan dalam sistem zonasi ditekankan pada satuan pendidikan sekolah negeri harus memberikan pemahaman kepada warga sekolah dan warga masyarakat umum terkait dengan regulasi Sistem Zonasi dan Petunjuk Teknis. Kepanitiaan merupakan bagian dari yang tidak dipisahkan dalam proses tersebut, kepanitiaan sebagai pelaksana dalam perencanaan tersebut. *kedua* Pelaksanaan dalam sistem zonasi adalah Satuan Pendidikan yang telah memiliki zona dan aturan yang berlaku, pelaksanaan sistem

zonasi telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat, sedangkan satuan pendidikan hanya sebagai pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru. *Ketiga* Upaya perbaikan dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah pada Jalur Prestasi pada Sistem Zonasi Tahun 2019 hanya 5% dengan komposisi 2,5% Prestasi Akademik dan 2,5% Prestasi Non Akademik. *Keempat* Komunikasi dan Regulasi menjadi kunci bagi kesuksesan Sistem Zonasi, Upaya Perbaikan dibutuhkan agar perencanaan, pelaksanaan selaras, selama ini Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kurang maksimal sehingga mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya kebijakan tersebut, regulasi yang sedikit berbelit-belit juga menjadi faktor tidak efisien dan efektifnya sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Duryat, Masduki. Dan Alphan, 2020. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Telaah Konseptual Pemikiran Pendidikan Mansour Fakih..* Yogyakarta: K-Media.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2009. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK dan SLB Jawa Barat tahun 2019.
- Eka, Prihatin. 2011. *Manajemen Peserta Didik* Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Foster, Bob. dan Sidarta, Iwan. 2019. *Dasar Dasar Manajemen* Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Lexy, Moelong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlailiyah, Aris. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 17 No. 1 Januari 2019*.
- Terry, George, R. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.